



IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo / 796 e.

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FLAMBOYAN Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru Nomor : 15/P-Flamboyan/Tlg-B/II/2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : PAUD “ FLAMBOYAN “
A l a m a t : Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru
Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan : √ Kelompok Bermain (KB)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pengelola PAUD Flamboyan
Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru
2. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan
Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 6 Juli 2018

Kepala Dinas

Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
NIP. 19591009 198703 2 005